

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Status Tanah Fasum Masjid *Raudatul Jannah* di Perumnas Wisma Lidahkulon Kecamatan Lakarsantri Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu: Bagaimana proses perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf Masjid Roudlotul Jannah Wisma Lidahkulon Kecamatan Lakarsantri Surabaya? Bagaimana ketentuan perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf? Bagaimana analisis UU No. 41 Tahun 2004 mengenai hal tersebut?

Data penelitian ini dihimpun dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggambarkan kasus atau fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis dengan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Proses perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf melibatkan beberapa pihak, yakni : Direktur PT. Cahaya Baru Raya atau Kuasanya, Bapak Ridwan Salim selaku perwakilan dari *Nazir* Masjid *Raudatul Jannah*, PPAIW KUA Kecamatan Lakarsantri, Kepala Desa Lidah Kulon, Camat Lakarsantri, Badan Pertanahan Kota Surabaya, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan BWI. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah : Surat Pernyataan bahwa tanah yang diwakafkan tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan, dan melampirkan izin dari Pemkot Surabaya.

Ketentuan mengenai perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat pada pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 32. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pada pasal 38, pasal 39, dan pasal 44.

Analisis Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap status tanah fasum Masjid *Raudatul Jannah* adalah perundang-undangan perwakafan sudah mengatur dengan jelas bagaimana praktek perwakafan harus dijalankan dengan tidak memberatkan satu sama lain. Sebagaimana dalam kasus ini, Undang-undang wakaf sudah mengatur bagaimana seharusnya perwakafan yang terjadi diatas tanah negara agar bisa menjadi tanah wakaf dan begitu juga sebaliknya, ketika tanah wakaf tersebut dibutuhkan oleh Negara asal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditentukan.

Sebaiknya masyarakat lingkungan masjid *Raudatul Jannah* lebih memahami dan mendalami proses perwakafan yang ditentukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami suatu ketentuan perwakafan yang telah berjalan di Negara Indonesia.